

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2019, p. 2). Untuk menghasilkan penelitian yang terealisasi serta memiliki bobot ilmiah, maka diperlukan adanya metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Adapun penyusunan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji tentang asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat (Efendi & Ibrahim, 2016). Penelitian hukum normatif juga didefinisikan sebagai penelitian dengan cara mencari dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang ditulis. Penelitian hukum seperti ini, tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dikatakan sebagai *library based* atau sering disebut dengan penelitian studi kepustakaan (Fathammubina & Priani, 2018). Penelitian normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan

Jenis suatu kesimpulan (Hadi, 2000, p. 9). Studi kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum dari berbagai perpustakaan serta dari sumber-sumber elektronik. Penelitian ini memanfaatkan bahan yang bersumber dari data kepustakaan sebagai alat utama penelitian kemudian dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari dokumen, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk hasil penelitian untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI).

### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini mengkaji pertimbangan dari hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini, pada putusan perkara Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI.

Pendekatan masalah tersebut kemudian akan dipertajam dengan pendekatan normatif *Syar'i*, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik itu berasal dari Al-Qur'an, Al-Hadist, kaidah *ushul fiqh* dan

pendapat para ulama, apakah sesuatu itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian penyusun akan menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap putusan perkara Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI. Melalui pendekatan ini, peneliti akan berusaha menggali fakta-fakta berkaitan dengan PHK sepihak di masa pandemi Covid-19 di kota Kendari pada putusan perkara Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI, lalu mengkajinya berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam dalam memandang permasalahan PHK sepihak tersebut, kemudian menganalisis putusan perkara yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kota Kendari apakah telah bersesuaian dengan syariat Islam, yang pada akhirnya menemukan alasan-alasan yang menjadi landasan setiap hal yang bersesuaian atau bertentangan dengan hukum Islam. Jadi, peneliti dalam penelitian ini yang menjadi partisipan aktif dengan informan untuk dapat mengkaji dan memahami lebih jauh untuk menginterpretasikan suatu makna peristiwa. Sehingga dapat menghasilkan data yang baru, mengenai hasil penelitian yang ditemukan.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, (Moleong, 2007) menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Pengambilan bahan penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Kendari, media internet (e-library) dan perpustakaan dan/atau forum diskusi.

### 3.4 Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan PHK secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Cilacap Samudera Fishing Industry kepada para pekerjanya pada masa pandemi Covid-19 di kota Kendari. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Data Primer, yaitu Putusan Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI.

3.4.2 Data Sekunder, yaitu:

- a) Al Qur'an dan Hadist
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial;
- d) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- f) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor: SE-05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja;
- g) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal;
- h) Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 (SE Menaker 3/2020); dan
- i) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- j) Buku-buku dan Jurnal ilmiah;
- k) Internet; dan

1) Wawancara.

### **3.5 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu para tenaga kerja yang di-PHK sepihak di masa pandemi Covid-19. Adapun populasi yang dijadikan bahan dalam penelitian ini adalah 4 orang tenaga kerja yang mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial Kota Kendari.

#### **3.4.2 Sampel**

Penelitian ini mengambil sample dengan cara *Nonprobabilitas* sampling dimana kesempatan tiap unit atau individu populasi untuk menjadi sampling tidak sama dengan teknik Purposive Sampling. Peneliti mengambil putusan yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti yaitu putusan pengadilan pada tingkat I pada perkara antara PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari dengan Tenaga kerja yang di-PHK dengan Klasifikasi perkara “PHK tanpa memperhatikan hak pekerja”.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan bagian yang paling strategis, karena yang menjadi sasaran utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan sebuah data atau jawaban dari masalah yang telah dirumuskan. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum; baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum

tersier dan bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun dengan menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya (Fajar & Achmad, 2015)

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi seperti rekaman video/audio dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, penulis melakukan seleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian tersebut secara sistematis dan logis. Dalam penelitian ini, bahan hukum maupun non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu data-data umum tentang konsepsi hukum, baik berupa asas-asas hukum, ajaran-ajaran dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan penerapannya. Data tersebut dianalisis berdasarkan teori-teori, doktrin, norma-norma, asas-asas dan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam Al Qur'an, Sunnah, KUHPerdara dan Undang-undang yang terkait dengan ketenagakerjaan. Selanjutnya penulis memberikan penilaian atau justifikasi tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum (Fajar & Achmad, 2015).